

TEORI HUKUM DAN KEADILAN MENURUT KARL MAX

Fauzan Faza; De Muhammad malkadani; Muhammad Devito; Riyan Abdul Aziz; Muhammad Rivan A.F; Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

ABSTRACT: Karl Marx's thoughts are not only the basic inspiration for the struggle of world workers in demanding revolution. But it also plays a major role in every dimension of life such as economic, social, cultural, political, philosophical, legal and ideological. The expansion of the socialist revolution occurred in Russia and then spread to Eastern Europe, to China as a justification for Marx's theory. But in the end it becomes an anomaly when a country that is in direct contact with the dynamics of Marxism and has declared itself a socialist country, becomes the industrial base of the world today. -differentiate, as well as the concept of justice that must be in harmony with the Law. Marx's dialectic which was developed through Hegel's thought became phenomenal in contributing to the realm of critical thinking methods through a dialectical stage in order to find the truth. However, there is one concept of Marx's thought that is almost unreadable and escapes attention, namely the concept of justice and law. It becomes important and interesting to explore and essentially understand how Karl Marx constructed the concept of justice in his thinking. The values of the teachings of Marxism. This research uses descriptive research methods to analyze the thoughts of figures that are very relevant to this type of qualitative research. The power of description and narrative in qualitative research is the specialty of this research. The discovery method used is exploratory descriptive. by using reference data that has been correlated with the theory of reading from Karl Max so that it can answer each of the problem formulations presented.

KEYWORDS: Law, Justice, Marxism.

ABSTRAK: Pemikiran Karl Marx bukan hanya menjadi inspirasi dasar perjuangan buruh dunia dalam menuntut revolusi. Namun juga berperan besar dalam setiap dimensi kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, filsafat, hukum dan ideologi. Ekspansi revolusi sosialis terjadi di Rusia Kemudian menyebar hingga ke wilayah Eropa Timur, sampai Tiongkok sebagai pembenaran teori Marx. Namun pada akhirnya menjadi sebuah anomali ketika negara yang bersentuhan langsung dengan dinamika Marxisme dan telah mendeklarasikan diri sebagai negara sosialis, menjadi basis industri dunia saat ini. Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membedakan, serta konsep keadilan yang mesti selaras dengan Hukum. Dialektika Marx yang dikembangkan melalui pemikiran Hegel menjadi sangat fenomenal berkontribusi dalam ranah metode berpikir kritis melalui sebuah tahapan

dialektika dalam rangka menemukan kebenaran. Namun, terdapat satu konsep pemikiran Marx yang hampir tidak terbaca dan luput dari perhatian yakni konsep keadilan dan Hukum Menjadi penting dan menarik untuk menelusuri dan pada intinya memahami bagaimana Karl Marx mengkonstruksi konsep keadilan di dalam pemikirannya. dan bagaimana konsepsi Hukum Karl Max yang terdapat pada teori Nilai nilai ajaran marxisme, Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif analisis atas pemikiran tokoh sangat relevan dengan jenis penelitian kualitatif. Kekuatan deskripsi dan narasi pada penelitian kualitatif menjadi kekhasan yang dimiliki penelitian ini. Metode pemaparan temuan yang digunakan adalah deskriptif eksplorasi. dengan menggunakan Referensi data yang telah ada di korelasikan dengan Teori bacaan dari karl max sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah yang disajikan.

KATA KUNCI: Hukum, Keadilan, Marxisme

I. PENDAHULUAN

Ilmu hukum merupakan topik yang selalu menarik untuk dibahas, karena masalah hukum selalu berubah dari waktu ke waktu. Karena hubungan dan pola manusia dengan orang lain telah berubah, demikian pula kecenderungan untuk mengeksploitasi orang lain secara manusiawi, sehingga semakin sulit untuk menganalisis keadilan saat ini. Hukum dan keadilan adalah hal yang harus konsisten dan permanen.

Ciri utama hukum adalah selalu dinyatakan berlaku universal bagi setiap orang dan dimanapun di dalam negara tanpa diskriminasi. Namun, pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan didasarkan pada alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada prinsipnya hukum tidak akan diterapkan secara diskriminatif, kecuali oknum pejabat atau aparat penegak hukum dalam dunia nyata masyarakat mengikuti hukum secara diskriminatif.

Marx mempresentasikan ide-ide yang juga terkait dengan konsep keadilan. Meneliti sejarah perkembangan pemikiran Marx, Marx muda belajar hukum pada usia 18 tahun atas permintaan ayahnya dan memutuskan untuk pindah ke Universitas Berlin untuk belajar filsafat. Ide-ide Karl Marx tidak hanya menjadi inspirasi dasar bagi revolusi yang menuntut perjuangan kaum buruh dunia.

Namun, ia juga memainkan peran penting dalam semua dimensi kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, filosofis, hukum, dan ideologis. Perluasan revolusi sosialis terjadi di Rusia kemudian menyebar ke Eropa Timur, Cina sebagai pembenaran teori Marx. Namun pada akhirnya menjadi penyimpangan, ketika sebuah negara yang terkait langsung dengan dinamika Marxisme dan yang menyatakan dirinya sebagai negara sosialis menjadi basis industri dunia saat ini. Negara sosialis yang merupakan manifesto Marxisme perlahan-lahan terdistorsi oleh sikap komprominya terhadap sistem kapitalis seperti Cina, penting dan minat diskusi tentang keadilan tentu berpindah dari satu pemikiran ke pemikiran lainnya. Ini termasuk Karl Marx. Marx bukanlah acuan utama dalam pembahasan teori dan konsep hukum, tetapi Marx mungkin mengemukakan gagasan-gagasan yang juga berkaitan dengan konsep hukum. Meneliti sejarah perkembangan

pemikiran Marx, Marx muda belajar hukum pada usia 18 tahun atas permintaan ayahnya dan memutuskan untuk pindah ke Universitas Berlin untuk belajar filsafat. Marx mengatakan bahwa perkembangan masyarakat ditentukan oleh dinamika sektor ekonomi

Prinsip dasar dari KarlMax Holding adalah bahwa “kesadaran seseorang tidak menentukan keadaannya, tetapi sebaliknya situasi sosialnya menentukan kesadarannya” (magnis – suseno, 2000, hlm. 3-4) dalam (Pohan et al., 2018) . , halaman 22).

Marxisme sebagai pandangan filosofis telah banyak dibahas dalam berbagai wacana ilmiah di seluruh dunia. Ironisnya, Marxisme masih menjadi ideologi yang dilarang secara hukum di Indonesia oleh TAP MPRS No. XXV/1966. Meskipun amandemen tersebut memuat kata-kata “ke depan akan dilaksanakan secara adil dan menjunjung tinggi hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia” (Permata, 2011, hal. 1).

Marxisme belum menjadi ideologi yang sah yang dapat dibicarakan dalam sains atau dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, para pendiri mempelajari Marxisme dalam sejarah. Bung Karno bahkan mengindonesiakannya dengan konsep Marhaenisme. Ia juga mengakui peran Marxisme dalam poros NASAKOM yang didirikannya. Poros NASAKOM ini merupakan manifestasi ideologinya yang menggabungkan ideologi nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme (Permata, 2011, hlm. 1).

Hal ini menggarisbawahi pentingnya menggali kembali pemikiran Marxis untuk menemukan lebih dalam inti pemikiran Marxis, khususnya dalam kaitannya dengan konsep hukum dan keadilan. Karena Marx sendiri mengatakan bahwa sosialisme yang dihidirkannya adalah sosialisme ilmiah. Dengan menelaah konsep Marxisme secara lebih detail, penulis berharap agar semua prasangka yang tidak ilmiah terhadap Marxisme dapat dihilangkan. Selain itu, artikel ini diharapkan dapat mengubah pandangan negatif sebagian masyarakat Indonesia terhadap konsep Marxisme.

II. METODE

Metode Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Studi Pustaka preskriptif (Susanto, 2015). Jenis data sekunder meliputi bahan Teori primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan Teori primer maupun bahan sekunder, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode silogisme yang bersifat deduksi. Hasil Penelitian Pada Topik Penelitian yang kami teliti ini Terbukanya pemikiran pemikiran mengenai keadilan dan Hukum dari perspektif Karl Max yang bisa di Impelementasikan untuk membawa pengaruh positif bagi perkembangan Hukum dan Konsepsi Keadilan

III. HASIL

Pada penelitian ini penulis menggabungkan pemikiran pemikiran Karl Max dari mulai perspektif Karl Max tentang Ekonomi, Negara hingga pada Topik Pembahasan Utama Yaitu konsepsi keadilan dan Hukum yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya yakni terdapat beberapa pemikiran yang coba kami analogikan dan kami kaitkan dengan konsepsi pembahasan Karl Max serta Pemikiran nya

Karl Heinrich Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di kota Trier yang saat itu masih menjadi milik Prusia. Keluarganya adalah keturunan Yahudi sebelum akhirnya memutuskan pindah agama dan bergabung dengan Kristen Protestan pada tahun 1824 (Pohan et al., 2018, hlm. 23).

Marx melihat bahwa sistem filsafat Hegel salah tempat. Dengan kata lain, prinsip Hegel bahwa ide adalah yang utama dan objek yang sekunder dibalik. Menurut Marx, ide bersifat sekunder sedangkan hal-hal bersifat primer.

Marx membalikkan metode dialektika yang digunakan oleh Hegel dari dialektika idealis menjadi dialektika materialistis. Tokoh selanjutnya yang mempengaruhi Karl Marx adalah L.A. Feurbach, yang juga anggota Kiri Hegelian. Marx mendapatkan pemahamannya tentang materialisme dari Feurbach. Namun, ada perbedaan antara materialisme

Marx dan Feuerbach. Bagi Marx, materialisme Feuerbach adalah materialisme vulgar. Dalam kritik "Tesis tentang Feuerbach" Marx berkata:

Titik tertinggi yang dicapai oleh materialisme kontemplatif, yaitu materialisme yang tidak memahami sensualitas sebagai aktivitas praktis, adalah individu tunggal (kontemplasi dalam masyarakat sipil dalam masyarakat sipil). Sekilas pemikiran Karl Marx tentang struktur masyarakat (stai-alazarmenganti.ac.id)

Konsep hukum Karl Max

Menurut Marx, sejarah masyarakat manusia adalah sejarah perjuangan kelas yang menghasilkan kelompok borjuis dan proletar. Kelompok-kelompok yang memahami posisinya di pihak proletariat kemudian secara sadar melakukan berbagai upaya pemberontakan terhadap kaum borjuasi. Konflik kelas ini kemudian menyebabkan perubahan dalam masyarakat. mengembangkan teori konflik dengan beberapa konsep yaitu konsep kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan dan negara, dengan konsep tersebut saling berkesinambungan. Referensi Sudut Pandang RELEVANSI TEORI KARL MARX DAN RALPH DAHRENDORF DALAM IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW CREATING WORK UNTUK IMPLEMENTASI KARYAWAN DURATION 4.0 (unjani.ac.id)

Menurut Karl Marx, hukum tidak dapat dipisahkan dari ilmu ekonomi, tetapi menurut Karl Marx, hukum merupakan instrumen untuk melegitimasi kelas ekonomi tertentu. Menurut Karl Marx, persoalan utama hukum bukanlah keadilan. Gagasan bahwa hukum adalah tatanan keadilan hanyalah omong kosong. Padahal, hukum melayani "pemilik", tidak lebih dari alat pemerintahan dan alat para pengeksploitasi yang menggunakannya untuk kepentingan mereka. Hukum adalah bagian dari ideologi kelas dan dengan demikian memicu

konflik. Bahkan menjadi faktor penyebab keterasingan (Sulaiman, 2013, hlm. 102).

Hukum bagi Marx adalah perwujudan kekuasaan, oleh karena itu hukum dapat dilihat sebagai suprastruktur ideologis yang berdiri di atas realitas material yang menguasai alat-alat produksi. Oleh karena itu, Engels pantas menulis: "Suatu struktur ekonomi tertentu adalah dasar yang paling atas di mana akhirnya digunakan struktur atas lembaga-lembaga hukum, politik, agama, filsafat dan produk-produk lain dari semua periode sejarah" (Verandering & Renewal, 1989, hal. 4)

Menurut teori Karl Marx, hak adalah kepentingan pemilikinya. Menurut Marx, persoalan utama hukum bukanlah keadilan. Karena faktanya hukum melayani kepentingan orang kaya. Itu tidak lebih dari alat penguasa dan alat pengeksploitasi.

Hukum dilihat sebagai sesuatu yang bebas nilai atau tidak terkait sama sekali faktor sosial dan kepentingan politik Kritik terhadap sudut pandang seperti itu sudah banyak dilontarkan oleh para ahli hukum, misalnya seperti yang dilakukan oleh Satjipto Rahardjo melalui gagasan "Hukum Progresif"-nya atau juga oleh Roberto Unger serta Duncan Kennedy dengan Critical Legal Studies-nya (CLS) (Wijaya, 2008, hlm. 1)

IV. PEMBAHASAN

Menutup kesenjangan antara si kaya dan si miskin dengan mencoba menggantikan pengejaran keuntungan pribadi dengan kesejahteraan umum adalah cita-cita sosialis yang ingin diwujudkan oleh para pendukungnya. Karena dalam hal ini kaum sosialis percaya bahwa kepemilikan pribadi adalah sumber bencana yang berakhir dengan penindasan, eksploitasi, dan pengasingan rakyat. Selama ini kita pasti bisa mengenal gagasan tentang keadilan. Berdasarkan semangat humanisme, Marx menyatakan bahwa keadilan adalah keadaan di mana penindasan dan eksploitasi manusia terhadap manusia dan negara manusia tidak ada lagi. Pemahaman ini didasarkan pada interpretasi materialistiknya (Pohan et al., 2018, hlm. 29).

Hasil pengamatan Marx dan keterlibatannya yang lama dalam hubungan buruh-manajemen, khususnya di Perancis. Marx melihat secara langsung ketidakadilan yang terjadi dan terus menerus dilanggengkan bahkan diperkuat oleh sebuah entitas bernama negara. Kelas pekerja diperintah dan diarahkan atas keinginan kerabatnya (borjuasi), dieksploitasi dan dipaksa bekerja tanpa henti dan dibayar jauh dari upah (minimum) yang layak, sementara pemilik modal produktif menerima keuntungan yang besar dan bervariasi. . Marx melihat peristiwa ini sebagai tragedi kemanusiaan dalam bentuk ketidakadilan mutlak, yang diterima oleh kaum buruh. (Pohan et al., 2018, hlm. 30)

Pertanyaan hukum ini mengakui bahwa Marx tidak membahas hukum secara rinci karena Marx membayangkan masyarakat tanpa kelas di masa depan. Marx merumuskan:

Selain itu, cara produk kapitalis semakin mengubah mayoritas penduduk menjadi kaum proletar menciptakan kekuatan yang, dengan risiko kehancurannya sendiri, harus membuat revolusi dan mendorong sebagian besar perubahan yang dipercepat. alat-alat produksi sudah disosialisasikan dalam kepemilikan negara, sehingga dalam hal ini Marx menggambarkan bahwa di masa depan hukum dengan kebijakan hukumnya akan menjadi kehancuran negara jika revolusi tidak segera terjadi (Verandering & Perbaharuan, 1989 , hal. .5)

Konsep negara Marxis adalah kebalikan dari konsep negara liberal, yang menganggap bahwa negara adalah kontrak perdamaian sosial. Dasar analisis Marxisme adalah materialisme dialektis historis, yaitu realitas material yang berkembang melalui proses sejarah. Itulah sebabnya Marxisme melihat perdamaian ketika negara menghilang. Tahap Marxisme ini disebut tahap masyarakat komunis.

Marxisme tidak melihat negara sebagai perwujudan perdamaian atau sebagai instrumen perdamaian. Marxisme melihat negara sebagai produk konflik kelas dalam masyarakat yang tak kenal ampun. Negara muncul ketika konflik kelas secara objektif tidak sesuai (Lenin, 2000: 5) dalam publikasi (Permata, 2011, hlm. 208).

Selain itu, konsep negara Marxis tidak mengenal pemisahan kekuasaan (*trias politica*) yang dikemukakan oleh John Locke. Konsep negara Marxis adalah penghapusan parlementerisme dan institusi sipil lainnya (seperti tentara reguler diganti dengan orang bersenjata). Untuk tujuan ini, kaum sosialis belajar dari pengalaman Komune Paris, yang mengeluarkan dekret pertamanya yang menghapus tentara reguler dan menggantinya dengan rakyat bersenjata. Belakangan Komune Paris juga menghapuskan fungsi politik polisi, mensubordinasikan mereka ke Komune yang dapat diganti, yang menghapuskan fungsi politik dari alat kekuasaan material pemerintah lama, alat spiritual penindasan, yaitu. para pemimpin agamalah yang menolak perubahan. (Lenin, 2000: 66) dalam publikasi (Permata, 2011, hlm. 209).

Konsep Marx tentang sejarah (materialisme dialektis historis) sebenarnya berasal dari kritiknya terhadap dialektika Hegel yang bersifat idealis. Hegel memahami sejarah sebagai gerakan menuju rasionalitas dan kebebasan. Semangat alam semesta berdiri di belakang cerita dan menemukan objektivitas di dalamnya. Hegel berbicara tentang ruh objektif, ruh sebagaimana termanifestasi dalam kebudayaan, dalam moralitas bangsa dan lembaga (Permata, 2011, hlm. 201).

Walaupun materialisme Marx bermula dari kritiknya terhadap materialisme Feuerbach, inti materialisme Feuerbach adalah kritiknya terhadap agama. Dasar kritik Feuerbach terhadap agama adalah bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia, tetapi Tuhan adalah hasil imajinasi manusia. Menurut Feuerbach, agama hanyalah proyeksi manusia. Tuhan, malaikat, surga, neraka tidak nyata, mereka hanyalah gambar yang dibuat orang tentang diri mereka sendiri. Jadi agama hanyalah ide manusia. Bagi Feuerbach, agama tak lebih dari proyeksi manusia (Suseno, 2001: 68). Tuhan adalah pikiran manusia pertama dan alasan kedua, manusia dan pikiran terakhir. Menurut Feuerbach, apa yang orang anggap sebagai dewa adalah esensi mereka sendiri (Plekhanov, 2002: 21-22) dalam publikasi (Permata, 2011, hlm. 203).

Selain berbeda dengan konsep negara liberal, konsep negara Marxis juga berbeda dengan konsep negara Hegel, yang memandang negara sebagai bentuk tertinggi dari sebuah ide sehingga tidak dapat

dikendalikan oleh pendapat orang. Negara adalah produk akhir dari pikiran absolut. Menurut filsafat Hegelian, negara adalah realitas konsep moral, berdasarkan pemahaman awal bahwa "segala sesuatu yang nyata adalah rasional" dan bahwa "negara itu sendiri rasional". Ini berarti bahwa negara adalah roh moral, yaitu. kehendak substansial yang dapat dipahami sendiri, mampu berpikir dan mengetahui dirinya sendiri (Russell, 1955: 767) dalam publikasi (Permata, 2011, hlm. 209).

Engels mengkaji secara rinci konsep Marxis tentang negara dalam kata pengantar Perang Saudara Prancis. "Negara dianggap oleh banyak filsuf sebagai 'realisasi ide' atau kerajaan Tuhan di bumi ... dan ruang di mana kebenaran dan keadilan abadi dapat diwujudkan ... tetapi negara tidak lebih dari sebuah mesin untuk penindasan satu kelas terhadap kelas lain, ini terjadi di republik-republik demokratis maupun di negara-negara monarki" (Engels dalam Haryadi, 2000: 101) dalam publikasi (Permata, 2011, hlm. 210)

Selain itu, Marxisme juga melihat negara sebagai alat yang digunakan oleh kelas penguasa (berkuasa) untuk menaklukkan kelas lain. Itulah sebabnya negara memiliki angkatan bersenjata dan penjara khusus, yang tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi dan mempertahankan kekuasaan yang ada. Negara adalah alat untuk menyerap kelas tertindas karena biasanya yang menguasai negara adalah kelas yang memiliki ekonomi politik yang dominan.

Krisis ekonomi di negara-negara maju, baik di Eropa maupun Amerika, membenarkan teori Marx bahwa kapitalisme akan mengalami krisis. Metamorfosis kapitalisme dalam setiap krisis yang dialaminya mungkin tidak sepenuhnya dijelaskan oleh Marx, meskipun Karl Marx menyebut perdagangan bebas sebagai ciri neoliberalisme (bentuk kapitalisme terbaru) dalam pidatonya tentang perdagangan bebas pada tahun 1848. (www.marxisten.org). Pergolakan yang terjadi di berbagai belahan dunia merupakan akibat dari krisis dalam kapitalisme. Misalnya perang penaklukan oleh koalisi negara-negara imperialis terhadap negara yang memblokir kapitalisme baik di Irak pada tahun 2003 maupun di Libya pada tahun 2011 (Permata, 2011, hlm. 221).

Semua ini sesuai dengan pemahaman Marxis tentang kontradiksi material dalam masyarakat. Dalam kasus Indonesia, setelah Orde Baru berkuasa, Marxisme menjadi momok mengerikan yang harus diberantas dengan kekerasan. PKI sebagai manifestasi Marxisme digambarkan sebagai kelompok sadis yang membunuh beberapa perwira Angkatan Darat, sehingga membunuh tiga juta kader pendukung PKI adalah hal yang wajar. Logika yang absurd dan tidak masuk akal. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep Marxisme secara ilmiah. Karena dengan pemahaman ini, realitas dapat dilihat secara keseluruhan, dan juga tanpa jatuh ke dalam logika mistis dan absurd yang menyembunyikan kebenaran yang tersembunyi dalam realitas. (Permata, 2011, hlm. 221)

VI. KESIMPULAN

Filsafat Marx lebih berfokus pada praktik. Marxisme bukan hanya seperangkat teori, itu adalah panduan untuk praktik revolusioner. Marxisme telah menerima banyak kritik, dari kualitas rendah hingga tinggi. Yang paling lucu adalah kritik terhadap prinsip kesetaraan, yang sebenarnya tidak pernah dikemukakan Marx. Prinsip ini dianggap sebagai ide dasar komunisme, yang kemudian dianalogikan bahwa setiap orang mendapat bagian yang sama. Padahal, menurut Marx, masyarakat komunis adalah masyarakat dengan semboyan: “masing-masing menurut kemampuannya, masing-masing menurut kebutuhannya”.

DAFTAR REFERENSI

Bernard L Tanya, D. (2013). Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.

Buiartha, I. N. P. (2010). Perkembangan Kualitas Substansi Teori Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembinaan Hukum Nasional. *Majalan Ilmu Hukum Kertha Wicaksana*.

Permata, H. (2011). FILSAFAT DAN KONSEP NEGARA MARXISME Oleh: Harsa Permata 1. *Jurnal Filsafat*, 21(3), 4–5.

Pohan, I. A., Talitha, T., & Yudia, Y. (2018). Eksplorasi Kontemporer Konsep Keadilan Karl Marx. *DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 3(2), 19–33. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v3i2.149>

Sulaiman, E. (2013). HUKUM DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat). *Jurnal Hukum Diktum*, 100(1), 100–110.

Verandering, O., & Permbaharuan, T. (1989). Laeyendecker, Orde Verandering, Onggelykheld, terj. Sumekto, SS, M.A, Tata Permbaharuan dan Ketimpanagan , Jakarta: Gramedia, 1983, h. 270-271.

Wijaya, E. (2008). Pengantar Mengenai Teori Marxis Tentang Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 183–189. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.72>